



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan:

Maulid Walakula bin Salam Walakula, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Basseang (dekat Masjid Nurulhidayah), Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Darmawati binti Latahera, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Basseang (dekat Masjid Nurulhidayah), Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 13 Januari 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2009 di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Latahera yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurulhidayah, bernama Badiu, dengan maskawin berupa uang senilai 88 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Guntur dan H. Baco.
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dari Abd. Kadir.

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Sitti Hawa Walakula binti Maulid Walakula, 2 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Maulid Walakula bin Salam Walakula) dengan Pemohon II (Darmawati binti Latahera) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2009 di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara tersebut.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Pwl dicabut.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	231.000,00

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)